

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak .
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- e. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi Kepala seluruh perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Sekretariat Daerah Pontianak mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seseorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-bagian tersebut dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini yang merupakan

Pasal 7

Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II a, Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II b, Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III a dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV a.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Kepala Daerah atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara :
 - a. Kepala Daerah menyampaikan calon Sekretaris Daerah kepada pimpinan DPRD untuk diminta persetujuan.
 - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada fraksi dan / atau anggota DPRD.

- c. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan Kepala Daerah berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Kepala Daerah tersebut dianggap disetujui.
- e. Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Daerah mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Pada Sekretariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

- (1) Pejabat eselon II dan eselon III pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat eselon IV Sekretariat Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Penjabaran tugas pokok, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur / belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan sepanjang mengenai pelaksanaan.

- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Disahkan di Pontianak
pada tanggal 8 Januari 2001

WALIKOTA PONTIANAK

Tertanda

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Januari 2001
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**

DRS.H.BUNYAMIN SOLIHIN
Pembina Tingkat I
NIP. 520002161

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

I **UMUM**

Bahwa dalam menyongsong penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 88 menyatakan bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan Pemerintah oleh karena itu dirasakan perlu untuk membentuk Sekretariat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II **PASAL DEMI PASAL**

Penjelasan Pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

